



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 52 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING PENDATAAN *SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS* DESA DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perbaikan dan konsolidasi data Sustainable Development Goals (SDGs) Desa serta upaya meningkatkan capaian input data SDGs Desa perlu dibentuk Tim Pendamping Pendataan SDGs Desa di Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pendamping Pendataan SDGs Desa di Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 13);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 129);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING PENDATAAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* DESA DI KABUPATEN BANTUL.

- KESATU : Membentuk Tim Pendamping Pendataan SDGs Desa di Kabupaten Bantul, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pendamping Pendataan SDGs Desa di Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. menyusun rencana kegiatan pendataan SDGs Desa;
 - b. melakukan sosialisasi dan koordinasi terkait pendataan SDGs Desa;
 - c. melakukan input data SDGs Desa; dan
 - d. melaporkan hasil input data SDGs Desa kepada Bupati Bantul.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 09 Januari 2023

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
 5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
dan
 6. Yang bersangkutan.
- Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 52 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING
PENDATAAN *SUSTAINABLE*
DEVELOPMENT GOALS DESA DI
KABUPATEN BANTUL.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Pembina	1. Bupati Bantul.	
2.	Penasehat	2. Wakil Bupati Bantul	
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Wakil Ketua	Assisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.	
5.	Sekretaris	1. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul	
		2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul.	
		3. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bantul	
		1. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	
		2. Koordinator Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
6.	Tim I : Wilayah Kapanewon Sewon, Kapanewon Sedayu, Kapanewon Pajangan, dan Kapanewon Kasihan		
	Koordinator	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	
	Anggota :	1. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bantul	Yuni Lestari, S.E.
		2. Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	Defik Ardianto, S.Kom.
		3. Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa Kapanewon Sewon	1. Whewen Lail Shaputra, S.Pd. 2. Much. Syaiful Mu'rod
		4. Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa Kapanewon Sedayu	1. Esthi Wahyuni, S.E., M.Si. 2. Eko Lutianto
		5. Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa Kapanewon Pajangan	Kardiyono, S.Pd.
		6. Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa Kapanewon Kasihan	1. Dirga Winarko, S.H.I. 2. Sujalmo
7.	Tim II: Wilayah Kapanewon Padak, Kapanewon Sanden, Kapanewon Srandakan, dan Kapanewon Bantul		
	Koordinator	Subkoordinator Perencanaan Pembangunan dan Infrastruktur Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
	Anggota	1. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bantul 2. Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 3. Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa Kapanewon Pandak 4. Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa Kapanewon Sanden 5. Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa Kapanewon Srandakan 6. Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa Kapanewon Bantul	Drs. Edy Haryono, M.M. Risanto Wibowo 1. Hanafi, S.IP. 2. Ahmad Munif 1. Dimas Sustanugraha, M.Sc 2. Ervin Bramantyo, S. Pd. 1. Niken Agustina, S.T. 2. Agus Yunarto, S.P. 1. Farid Mushoffa, S.H.I. 2. Suhadi, S.Sos. 3. Maskurniyasiin
8.	Tim III: Wilayah Kapanewon Dlingo dan Kapanewon Imogiri		
	Koordinator	Subkoordinator Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	
	Anggota	1. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bantul 2. Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	Pandu Budi Prasetyo, S.E. 1. Pipit Rahmawati, A.Md. 2. Ika Rahmawati, A.Md.

1	2	3	4
9.	Tim IV : Wilayah Kapanewon Banguntapan, Kapanewon Piyungan, dan Kapanewon Pleret	3. Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa Kapanewon Dlingo	1. Syahrul Nur Romadhon, S.Pd.T. 2. Nurden Husen, S.H.I. 3. Muhamad Nurdin 4. Marwanta, S.Pd.I.
		4. Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa Kapanewon Imogiri	1. Muhammad Ruddin Ali, S.IP. 2. Muhammad Hasbullah, S.T. 3. Triyono, S.Pd. 4. Dwi Yani Fatmawati
	Koordinator	Subkoordinator Pengembangan Sumber Daya Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	Utami Tri Wahyu Astuti, S.IP.
	Anggota	1. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bantul 2. Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 3. Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa Kapanewon Banguntapan 4. Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa Kapanewon Piyungan	Wratsongko Sri Kawuryan, S.T. Gigih Lumaksana, S.H. 1. Aditya Rengganis, S.Pd., M.Si. 2. Ernawati Sukarno, S.T. 3. Ernawati Dwi Astuti, S.Si. 4. Prasetyo Danar Susilo 1. R. Krisnu Aji, S.T. 2. Hindati, S.S.

1	2	3	4
10.		5. Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa Kapanewon Pleret	1. Joko Purwanto, S.T. 2. Ismi Barzanah, S.Ag. 3. Erni Wijayanti, S. Ak.
	Tim V : Wilayah Kapanewon Bambanglipuro, Kapanewon Kretek, Kapanewon Pundong, dan Kapanewon Jetis		
	Koordinator	Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bantul	Slamet Nursanto, S.Pd., S.H.
	Anggota	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	Sari Moempuny, S.E., M.M.
		2. Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	Anastasia Eni R, S.Gz.
		3. Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa Kapanewon Bambanglipuro	1. Ida Fatma, S.T. 2. Seto Handoko Yudiotomo
		4. Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa Kapanewon Kretek	1. Sulastri, S.T. 2. Aris Wibowo, S.E. 3. Supriyadi, S.Pd. 4. Mujimah
		5. Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa Kapanewon Pundong	1. Tri Rusbiyanti, S.Si. 2. Sudarta, S.Sos.
		6. Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa Kapanewon Jetis	1. Yuliarfi Pastiana Alaminarti, S.T. 2. Etik Dwi Lestari, S.Si

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH